



**BUPATI PANGANDARAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 11  
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
(ADD) DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pengalokasian alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016 telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016;
  - b. bahwa sehubungan adanya penambahan besaran alokasi dana desa, maka Peraturan Bupati dimaksud pada huruf a, perlu adanya penyesuaian;
  - c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016, perlu ditinjau dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016;

22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016 diubah untuk Kedua kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan besaran ADD Tambahan untuk setiap Desa pada Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Alokasi Dana Desa Tambahan (ADDt) digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Ketentuan Bab III Bagian Kedua Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III  
PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Bagian Kedua  
Tata Cara Teknis Perhitungan dan Rumusan Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) Besaran ADDM sebesar 85 % dari besaran Total ADDt.
- (2) Besaran ADDP sebesar 15 % dari besaran Total ADDt.
- (3) Rumus perhitungan ADDt yang diterima suatu desa adalah sebagai berikut:

$$\text{ADDt} = (\text{ADDM} + \text{ADDP})$$

$$\text{ADDP} = [(30\% \times \text{JP}) + (20\% \times \text{LW}) + (35\% \times \text{AK}) + (15\% \times \text{IKG})]$$

Keterangan :

ADDt	=	Alokasi Dana Desa Tambahan
ADDM	=	ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).
ADDP	=	ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (ADDP).
JP	=	persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten
LW	=	persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten
AK	=	persentase rumah tangga miskin di Desa terhadap total jumlah rumah tangga miskin di kabupaten.
IKG	=	persentase Indeks Kesulitan Geografis Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis kabupaten.

4. Ketentuan Bab V Bagian Kedua Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Persyaratan dan Proses Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 20

- (1) Persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa Tambahan yaitu surat permohonan pencairan kepada Bupati Pangandaran C.q Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BP3APK2BPMPD) dengan melampirkan:
- 1) Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan untuk tahun berkenaan.
  - 2) Rencana penggunaan dana.
  - 3) Foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - 4) Photo Copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku.
  - 5) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.
  - 6) Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-.
  - 7) Berita Acara penyerahan bantuan bermaterai Rp. 6000,-
- (2) Usulan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tambahan (ADDt) paling lambat tanggal 30 bulan November Tahun 2016.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 31 Oktober 2016  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 31 Oktober 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2016 NOMOR 41